



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

### LPP RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 993 /RRI-SLT/07/2023

NOMOR : 004 /PR.07-NK/1971/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Iwan Effendi**, Kepala LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Jalur II Sungailiat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Penti**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jl. Girimaya Nomor 11 Kel. Bukit Besar Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk penyebarluasan informasi dan sosialisasi kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Dialog Interaktif dalam/Luar Studio
2. Adlibs/ILM/Spot/Advetorial
3. Greething
4. Sponsor Program Acara

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan spesifikasi sesuai kegiatan.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan kerja sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:

1. PARA PIHAK berhak mendapatkan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. PARA PIHAK menjamin sepenuhnya ketentuan yang telah diikat antara kedua belah pihak.
3. PARA PIHAK berupaya memelihara hubungan baik dengan mengedepankan etika, moral, kepatuhan.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerja sama ini akan diatur kemudian sesuai dengan aturan per undang-undang yang berlaku dan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

**PASAL 6  
MASA BERLAKU**


Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7  
PERUBAHAN**

Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
4	

**PASAL 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA  
LPP RRI SUNGAILIAT  
PROVINSI BANGKA BELITUNG**



**Iwan Effendi**  
**KEPALA**

**PIHAK KEDUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**



**Penti**  
**KETUA**